



PUTUSAN
Nomor 1550 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DWI MEILESMANA, bertempat tinggal di Jalan Panembakan Selatan (Jalan Lapang Tembak Selatan) Nomor 31, RT 06 RW 07, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Sumanta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Dede Sumanta, S.H., - H. Yusuf Suparma, S.H., & Rekan (DYR)", beralamat di Graha DSR – Perumahan Leuwigajah Permai, Jalan Cempaka Nomor 10, Kelurahan Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan Graha Pasim, Jalan Dakota Nomor 8.A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

- 1. DIREKTUR RUMAH SAKIT SANTOSA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Kebonjati Nomor 38, Kota Bandung;
 - 2. Dr. WIDYA ARSA, Sp.OT.**, Dokter pada Rumah Sakit Santosa Bandung dan Dokter pada Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, bertempat tinggal di Jalan Setra Sari VII/2.A. - Kota Bandung;
 - 3. Dr. GHUNA ARIOHARJO UTOYO, Sp.OT.**, Dokter pada Rumah Sakit Santosa Bandung dan Dokter pada Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bertempat tinggal di Jalan Aceh Nomor 123 - Kota Bandung;
- Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Wullur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Benny Wullur, S.H., & Associates" beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 259 C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2011 lebih kurang pukul 21.00 WIB pada saat melakukan olah raga *volley ball* ketika melompat lutut kiri Penggugat terkilir;
2. Bahwa, selanjutnya Dokter Perusahaan merujuk Penggugat kepada Dokter Orthopedi di Rumah Sakit Mitra Kasih di Cimahi, dan sesampainya di Rumah Sakit Mitra Kasih di Unit Gawat Darurat Penggugat ditangani oleh Dokter Umum dan langsung dilakukan pemeriksaan dan diinfuse;
3. Bahwa, pada tanggal 01 Juni 2011 Penggugat ditangani oleh Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II dan Penggugat dirawat inap sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 dan istirahat sampai dengan tanggal 13-06-2011 serta diharuskan kontrol pada tanggal 14-06-2011 (*vide*: Bukti P-1 dan Bukti P-2);
4. Bahwa, hasil *rontgen* di Rumah Sakit Mitra Kasih atas tulang kaki kiri Penggugat hasilnya adalah “baik, tidak ada *fraktur*”, akan tetapi kemudian pada tanggal 08 Juni 2011 Dr. Widya Arsa, Sp. OT./Tergugat II merujuk Penggugat untuk di MRI ke Rumah Sakit Santosa Bandung/Tergugat I. Dimana ternyata hasil dari MRI di Rumah Sakit Santosa Bandung/Tergugat I adalah “*Suspect Intrasubstance Tear Meniscus Lateral, ACL tear disertai MCL tear, Hemarthrose*”;(*vide*: Bukti P-3);
5. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2011 Penggugat diperbolehkan keluar dari Rumah Sakit Mitra Kasih dan harus kontrol dalam seminggu sekali dan direncanakan oleh Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II untuk dilakukan *rekonstruksi ACL* setelah lutut Penggugat tidak bengkak lagi dan gerakan sendi sudah normal; (*vide*: Bukti P-4);
6. Bahwa, setelah lutut kiri Penggugat sudah tidak bengkak lagi dan gerakan sendi sudah normal, maka Penggugat diharuskan untuk dilakukan operasi *rekonstruksi ACL*, karena menurut Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II cedera ACL yang Penggugat alami tidak akan sembuh apabila tidak

Halaman 2 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan operasi *rekonstruksi ACL* dan dapat berakibat kelumpuhan;

7. Bahwa, karena Penggugat semula merasa percaya kepada Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II, maka Penggugat mengikuti apa yang diharuskan oleh Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II tersebut dimana menurut Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II bahwa Penggugat dijamin akan sembuh dan normal kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) bulan setelah dilakukan operasi *rekonstruksi ACL* tersebut;
8. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2011 Penggugat masuk ke Rumah Sakit Santosa Bandung/Tergugat I, karena sehari sebelumnya Penggugat telah ditelpon oleh Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II untuk siap-siap dilakukan operasi *rekonstruksi ACL*. Sebagaimana yang telah direncanakan tersebut (*vide*: Bukti P-4);
9. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2011 barulah dilakukan operasi *rekonstruksi ACL* yang berlangsung selama lebih kurang tiga setengah jam dengan dibius secara total, dan ketika Penggugat sadar maka Penggugat terasa sakit yang luar biasa di kaki kiri dan terasa kaki Penggugat putus dan pendarahan pada tumit Penggugat, sejak dilakukan operasi tersebut setiap hari Penggugat merasa sakit yang luar biasa dan merintih kesakitan bahkan obat yang diberikan tidak dapat menahan rasa sakit Penggugat, sampai sampai menurut Perawat bahwa Penggugat telah diberi obat MST sejenis morfin; (*vide*: Bukti P-5);
10. Bahwa, pada keesokan harinya Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II telah datang mengontrol dan Penggugat mengemukakan tentang rasa sakit yang tidak tertahan ini dan menurut Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II nanti juga tidak akan sakit;
11. Bahwa, pada hari ketiga setelah dioperasi datang Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp.OT/Tergugat III memperkenalkan dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa beliau ikut dalam Team yang melakukan Operasi *rekonstruksi ACL* Penggugat bersama Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II dan untuk sementara yang mengontrol Penggugat adalah Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp.OT./Tergugat III menggantikan Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II;
12. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2011 atas permintaan Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II, Penggugat dilakukan *rontgen* dan keesokan harinya ketika hasil *rontgen* oleh Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II diperlihatkan maka alangkah terkejutnya Penggugat karena pada gambar *rontgen* tersebut terlihat bahwa di kaki kiri Penggugat telah dipasang 2 *pen screw* yang

Halaman 3 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat besar dan menurut Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II bahwa pen tersebut akan terpasang seumur hidup/selamanya, padahal baik sebelum maupun ketika akan dilakukan operasi *rekonstruksi ACL* tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat bahwa akan dilakukan pemasangan pen pada kaki kiri Penggugat tersebut, yang apabila sebelum dan atau ketika akan dilakukan operasi tersebut diberitahukan akan dipasang pen maka secara pasti Penggugat akan menolak dan yang diberitahukan kepada Penggugat oleh Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II adalah bahwa kaki kiri Penggugat tersebut akan dioperasi yaitu karena ada yang sobek di dalamnya maka perlu dijahit, namun yang sobek itu pun tidak pernah diperlihatkan ataupun diberitahukan bagian mananya dan bahkan setiap Penggugat meminta foto keadaan *ACL* Penggugat yang sobek untuk diketahui bagaimana sobeknya dan atau berapa besar sobeknya sampai harus dioperasi segala namun tidak pernah diperlihatkan dan hanya diberikan sedikit penjelasan yang berbeda antara penjelasan Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II dan Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp.OT./Tergugat III (*vide*: Bukti P-6);

13. Bahwa, Penggugat pada tanggal 09 Juli 2011 diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Santosa Bandung/Tergugat I, dimana keadaan kaki kiri Penggugat masih dalam keadaan sakit dan masih menggunakan 2 tongkat beserta *brace* dengan *flexi* 30 derajat dan harus istirahat sampai dengan tanggal 17-07-2011; (*vide*: Bukti P-7);
14. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2011 Penggugat diminta kontrol ke Rumah Sakit Mitra Kasih karena Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II sedang berada di Rumah Sakit Mitra Kasih;
15. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2011 terhadap Penggugat dilakukan buka jahitan yang pertama dan tanggal 26 Juli 2011 terhadap Penggugat dilakukan buka jahitan yang kedua, namun hingga sebulan setelah operasi tersebut rasa sakit dan bengkak pada kaki kiri Penggugat tidak pernah hilang bahkan Penggugat hanya bisa tidur paling lama 2 jam dalam sehari, tekukan (*rom*) masih 30 derajat dan masih terasa sakit sekali, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2011 Penggugat diberi *flexi* 60 derajat memakai *brace*, namun jangankan 60 derajat baru 40 derajat saja lutut Penggugat sakit sekali dan setiap kontrol kaki Penggugat selalu ditekukan paksa oleh Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II, akan tetapi tidak ada hasil bahkan bertambah sakit, dan setiap Penggugat menanyakan kepada Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II akan hal tersebut selalu dijawab karena alasan

Halaman 4 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capsulnya padahal Penggugat seringkali meminta kepada Dr. Widya Arsa,Sp.OT./Tergugat II dan Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo,Sp.OT./Tergugat III untuk lebih teliti menganalisa keadaan Penggugat;

16. Bahwa, pada dua bulan setelah operasi tersebut rasa sakit dan bengkak kaki kiri Penggugat tidak pernah hilang, Penggugat tidak bisa duduk dengan nyaman, tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari bahkan Penggugat melakukan sholat lima waktu sambil duduk, tekukan (*rom*) kaki kiri Penggugat hanya bisa 40 derajat dan itupun sangat sakit sekali dan untuk tidurpun tersiksa;
17. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2011 Penggugat kontrol dan disuruh jalan tanpa tongkat dan hanya menggunakan brace dan tekukan (*rom*) masih 40 derajat dan setiap Penggugat kontrol Dr. Widya Arsa,Sp.OT./Tergugat II dan Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo Sp.OT./Tergugat III selalu mengatakan sudah bagus dan tidak ada masalah padahal kaki kiri Penggugat terasa sakit sekali dan tekukan (*rom*) hanya busa 40 derajat dan itupun sangat sakit; selanjutnya Penggugat oleh Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II disuruh melakukan terapi di Rumah Sakit Boromeus, akan tetapi Penggugat menolak dan menginginkan terapi di Rumah Sakit Santosa/Tergugat I karena operasi dan rekam medis di Rumah Sakit Santosa dan akhirnya Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2011 terapi di Rumah Sakit Santosa Bandung/Tergugat I yang ditangani oleh Dr. Toto, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2011 Penggugat oleh Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II disuruh rawat inap lagi agar dapat menjalani Terapi secara efektif, namun nyatanya tidak ada hasil dan Tekukan (Rom) Penggugat masih tetap tidak ada perubahan dan rasa sakit tidak pernah hilang; (*vide*: Bukti P-8);
18. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2011 Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II kontrol Penggugat di Rumah Sakit Santosa Bandung/Tergugat I dan menyuruh Penggugat untuk melepaskan alat bantu *brace*, karena selama Terapi dengan menggunakan CPM, Tekukan Penggugat hanya 5 sampai 40 derajat dan tidak ada perubahan, malah mesin CPM nya tidak kuat lagi menekuk atau menambah tekukan (*rom*) Penggugat dan selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2011 terhadap Penggugat atas perintah Dr. Widya Arsa,Sp.OT. diminta untuk dilakukan "X-Foto Genu Sinistra (AP/Lateral)"; (*vide*: Bukti P-9);
19. Bahwa, pada tanggal 01 September 2011 Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II memutuskan untuk melakukan operasi kedua yaitu untuk dilakukan MUA (manipulasi *under anatesis*) yaitu dilakukan selama 2 jam dan Penggugat

Halaman 5 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan bius total, yaitu agar tekukan (*rom*) Kaki Kiri Penggugat dapat berubah, karena hasil diagnosanya otot-otot Penggugat kaku dan hasil *rontgen* keadaan tulang bagus;

20. Bahwa, pada keesokan harinya setelah Penggugat sadar dari bius total setelah dilakukan operasi kedua yaitu menjalani MUA, tekukan (*rom*) Penggugat menjadi 90 sampai 100 derajat akan tetapi kaki kiri Penggugat sangat sakit dan terdapat memar-memar serta banyak luka bekas suntikan, walaupun Penggugat sudah diberi obat anti inflamasi dan analegesia yang ditempel di dada namun rasa sakit yang sangat tetap Penggugat rasakan; Bahwa setiap hari sebelum melakukan terapi menggunakan CPM, Penggugat diberi obat *MST* untuk menahan rasa sakit, Penggugat dipaksa melakukan terapi menggunakan *CPM* agar tekukan (*rom*) Penggugat bisa tetap 100 derajat, akan tetapi kaki kiri Penggugat tetap sangat sakit dan bengkak, otot-otot terasa pecah dan cidera serta terdapat memar-memar, akan tetapi Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II tetap menyuruh Dr. Toto (Dokter Terapi) untuk melakukan *CPM* hingga 120 derajat setiap hari yang tentunya sangat sakit sekali dan menyiksa dan menyakitkan Penggugat;
21. Bahwa, hari berikutnya Penggugat dikontrol oleh Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp.OT./Tergugat III karena Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II pergi ke luar negeri, dan selama Penggugat ditangani oleh Dr. Guna, Sp.OT./Tergugat III apabila Penggugat menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kaki kiri Penggugat, bukan nya memberikan Jawaban akan tetapi menyalahkan dan memarahi Penggugat dan malahan menyarankan agar terhadap kaki Penggugat dilakukan *total knee*, dengan alasan karena tulang Penggugat sudah keropos, namun Penggugat dengan tegas menolak, yang apabila diperhatikan dengan saksama rupanya Dr.Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp.OT./Tergugat III menyarankan agar terhadap kaki Penggugat dilakukan *total knee* yaitu untuk menutupi dan menghilangkan bukti kesalahan operasi yang telah mereka lakukan dengan memanfaatkan kebodohan dan atau ketidak tahuan pasiennya, untung saja Penggugat menolak untuk dilakukan *total knee* tersebut; (*vide*: Bukti P-10);
22. Bahwa, pada tanggal 07 September 2011 Penggugat disuruh pulang dari Rumah Sakit Santosa Bandung/Tergugat I oleh Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp.OT./Tergugat III, hasilnya Penggugat tekukan (*rom*) dan atau *flexi* Penggugat hanya bisa 10-95 derajat saja dan menurut Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp.OT./Tergugat III sudah cukup bagus dan tidak ada masalah dengan operasinya dan tidak perlu kontrol lagi, padahal pada saat itu kaki

Halaman 6 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Penggugat kondisinya terasa sakit sekali dan bengkak, otot-otot kaki kiri terasa pecah dan bengkak serta memar-memar apalagi kalau berdiri sangat sakit sekali dan harus istirahat sampai dengan tanggal 16-09-2011; (*vide*: Bukti P-11);

23. Bahwa, oleh karena keadaan kaki kiri Penggugat terasa sangat sakit dan tidak ada perubahan walaupun telah dilakukan operasi kedua dan bahkan terasa semakin parah sakitnya maka Penggugat memutuskan untuk tetap berobat pada Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II dan ketika Penggugat menanyakan tentang hal kondisi kaki kiri Penggugat yang tidak ada perubahan, Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II selalu memberikan jawaban yang tidak masuk akal dan hanya membohongi Penggugat, Penggugat meminta *rontgen* dan MRI namun ternyata Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II tidak berkenan dengan alasan belum waktunya dan tidak bisa di MRI bila ada metal; Bahwa apabila diperhatikan dengan saksama maka rupanya Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II tidak berkenan terhadap Penggugat dilakukan MRI yaitu untuk menutupi kesalahan operasi yang telah dilakukannya dengan memanfaatkan kebodohan dan ketidak tahuan pasiennya dan seperti yang memang Dr. Widya Arsa, Sp.OT/Tergugat II maupun Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp.OT./Tergugat III tidak ahli, tidak kompeten dan tidak professional serta tidak mampu dan atau bukan ahlinya dalam menangani kaki kiri Penggugat, sehingga berakibat kaki kiri Penggugat bukannya menjadi sembuh akan tetapi menjadi cacat seumur hidup/selamanya; (*vide*: Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16 dan Bukti P-17);
24. Bahwa, karena Penggugat merasa tersiksa dengan keadaan dan sakitnya kaki kiri Penggugat walaupun telah dilakukan dua kali operasi, maka akhirnya Penggugat mendatangi beberapa Dokter di Rumah Sakit dan ketika Penggugat mendatangi Rumah Sakit Halmahera bertemu salah seorang Dokter yang akhirnya merasa prihatin melihat kondisi dan keadaan kaki kiri Penggugat tersebut dan selanjutnya menyarankan agar Penggugat datang ke Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta dan menemui Dr. Andre Pontoh (Dokter *Orthopaedic Knee Specialist*);
25. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2011 Penggugat konsul kepada Dokter Andre Pontoh di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta dan selanjutnya menyarankan kepada Penggugat agar melakukan MRI;
26. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2011 terhadap Penggugat dilakukan MRI di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta dan hasilnya adalah ditemukan

Halaman 7 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya "*Vertical ACL Graft*" karena pemasangan *screw* dan *implant* yang ditanam jauh jauh dari standar medis yang ada pada umumnya (tidak ahli atau tidak kompeten dan tidak professional) dan berdasarkan Dr. Andre Pontoh menganjurkan untuk dilakukan operasi ulang; (*vide*: Bukti P-18 dan Bukti P-19);

27. Bahwa, pada tanggal 28 November 2011 Dr. Andre Pontoh tetap menyarankan agar terhadap Penggugat dilakukan operasi ulang atau Revisi *Rekonstruksi Ligament ACL*, walaupun hasilnya tidak akan maksimal karena operasinya revisi bekas dokter lain yang tidak benar tetapi setidaknya dapat mengurangi penderitaan Penggugat ; (*vide* : Bukti P-20);
28. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2011 Penggugat melakukan *MRI* lagi di Rumah Sakit Santosa Bandung/Tergugat I yang hasilnya *insufficient* karena *posisi vertical graft*, sehingga lutut tidak stabil, gerakan tidak sempurna serta adanya cairan di rongga sendi mencurigakan ada proses inflamasi dan timbul jaringan *fibrosis* dan *synoritis*; (*vide*: Bukti P-21);
29. Bahwa, dari keterangan dan saran dari Dr. Andre Pontoh tersebut maka Penggugat berusaha menemui Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II dan Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp.OT./Tergugat III baik di Rumah Sakit Mitra Kasih maupun di Rumah Sakit Santosa Bandung akan tetapi ternyata sulit sekali ditemuinya, akhirnya Penggugat ke Rumah Sakit Cibabat dan dari Rumah Sakit Cibabat Penggugat disarankan untuk datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan terus menghubungi dan mencari Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II dan Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp.OT./Tergugat III untuk menanyakan kelanjutan pengobatan Penggugat tersebut;
30. Bahwa, kemudian Penggugat berhasil bertemu dengan Dr. Widya Arsa, Sp.OT./Tergugat II dan Dr. Ghuna Arioharjo Utoyo, Sp.OT./Tergugat III dan kemudian Penggugat memberitahukan hasil *MRI* kepada mereka tersebut dan akhirnya mereka malah memberikan rujukan kepada Penggugat untuk datang ke Dokter Ortopedi lain untuk dilakukan operasi ulang tersebut dan menawarkan untuk membantu biaya operasi apabila dilakukan operasi ulang dan mereka tidak mau mendonorkan otot hamstringnya kepada Penggugat; Mereka tersebut tidak memikirkan bagaimana sakitnya Penggugat dalam operasi ulang tersebut yang pula Penggugat harus mengorbankan otot hamstring kanan dan yang jelas nyawa Penggugat menjadi taruhan lagi dan itupun hasilnya tidak akan maksimal;
31. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2012 Penggugat dioperasi ulang di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta oleh Dr. Andre Pontoh, dimana dalam operasi

Halaman 8 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut otot hamstring kaki kanan Penggugat dikorbankan untuk dipasangkan di kaki kiri Penggugat, namun demikian sesuai dengan Keterangan dan Penjelasan dari Dr. Andre Pontoh sebelumnya bahwa hasil operasi ulang tidak akan maksimal karena adanya kesalahan operasi dari dokter sebelumnya, jadi hanya mengurangi penderitaan Penggugat saja, dimana Penggugat harus menerima keadaan dan kondisi dengan kaki kiri yang tidak normal seumur hidup/selamanya dan bahkan tidak dapat melakukan kegiatan dan atau aktifitas sehari-harinya sebagaimana biasanya dan bahkan Penggugat dalam melakukan ibadah shalat lima waktupun harus dilakukan dengan duduk; (*vide*: Bukti 22, Bukti P-23, Bukti P-24 dan P-25);

32. Bahwa, berdasarkan keterangan dari Dr. Andre Pontoh, maka Penggugat pasca operasi *revisi ligament* lutut (11 Januari 2012) masih dalam fase pemulihan, karena kondisi lutut pasien saat ini, maka pasien masih belum dapat kerja, diharapkan pertengahan bulan Mei 2012 pasien dapat kembali kerja, walau tetap harus menghindari aktifitas *high impact*, sebagaimana Surat Keterangan tanggal 10 April 2012 (*vide*: Bukti P-26);
33. Bahwa, pada tanggal 10 April 2012 terhadap Penggugat telah dilakukan *MRI* genu kiri dan hasilnya: Tampak *konsisi post-operatif revisi* rekonstruksi *ACL* dengan *fixation screw intercondylar di distal femur* dan di *proximal tibia* dengan ketebalan dan *intensitas graft* yang normal yang bila dibandingkan dengan *MRI* tanggal 27/12 /2011 tampak lebih baik. Selain itu terlihat *rupture* pada *cornu anterior* dan *cornu meniscus medialis*. Tampak *edema* jaringan lunak di bagian *anterior* sendi; (*vide*: Bukti P-27);
34. Bahwa, pada tanggal 11/7/2012 dan pada tanggal 7/8/2012 Dr. Andre Pontoh membuat Surat Keterangan Dokter, yang pada pokoknya berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat tersebut 50% (lima puluh persen) dan Resume Medis tanggal 8/8/2012; (*vide*: Bukti P-28, Bukti P-29 dan Bukti P-30);
35. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mengadakan musyawarah kekeluargaan dengan Para Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil dan bahkan sepertinya mereka tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan yang berakibat menjadikan Penggugat menderita cacat kaki kiri dan tidak normal seumur hidup/selamanya, walaupun Penggugat telah mengadakan hal tersebut kepada: Ketua IDI Wilayah Kota Bandung, Ketua Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Ketua DPRD Kota Bandung, dimana ternyata dalam mediasi yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuahkan kesepakatan; yaitu sebagaimana surat-surat:

35.1. Surat Penggugat tanggal 27 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Santosa Bandung/Tergugat I; (*vide*: Bukti P-31);

35.2. Surat Penggugat tanggal 18 April 2013 yang ditujukan kepada Dokter Tri Ketua IDI Wilayah Kota Bandung; (*vide*: Bukti P-32);

35.3. Surat Penggugat tanggal 23 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung; (*vide*: Bukti P-33);

35.4. Surat Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor 445/4111-Dinkes tanggal 29 April 2013; (*vide*: Bukti P-34);

35.5. Surat Penggugat tanggal 10 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung; (*vide*: Bukti P-35);

35.6. Surat Dari Ketua DPRD Kota Bandung Nomor 005/089-DPRD tanggal 09 Juli 2013; (*vide*: Bukti P-36);

35.7. Surat Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor 005/6461-Dinkes tanggal 29 Juli 2013; (*vide*: Bukti P-37);

36. Bahwa, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan mereka Para Tergugat hanya akan memberikan sekedarnya dan atau dapat dinilai sebagai tidak wajar jumlahnya kepada Penggugat, maka oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan dan tuntutan atas hal tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung untuk mendapatkan dan memperoleh keadilan yang anti rugi yang cukup dan wajar bagi Penggugat yang secara jelas dan nyata akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat berakibat Penggugat harus menderita cacat dan tidak normal kaki kiri seumur hidup/selamanya serta tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari secara normal sebagaimana mestinya;

37. Bahwa, oleh karena demikian halnya maka beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat menuntut ganti kerugian terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya-biaya di Rumah Sakit Mitra Kasih, Rumah Sakit Santosa, Rumah Sakit Pondok Indah dan pembayaran obat-obatan di apotik:

1. Tanggal 09-06-2011 Selisih Biaya	Rp1.433.900,00
2. Tanggal 09-06-2011 Biaya perawatan	11.204.300,00
3. Tanggal 12-07-2011 Pemeriksaan	25.000,00
4. Tanggal 19-07-2011 Tindakan & Obat	121.700,00
5. Tanggal 19-07-2011 Obat-obatan	205.000,00
6. Tanggal 26-07-2011 Pemeriksaan & Obat	157.500,00
7. Tanggal 29-07-2011 Obat-obatan	110.500,00

Halaman 10 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 05-08-2011 obat-obatan	61.500,00
9. Tanggal 05-08-2011 Obat-obatan	35.400,00
10. Tanggal 06-08-2011 Obat-obatan	186.400,00
11. Tanggal 19-08-2011 Obat-obatan	255.800,00
12. Tanggal 19-08-2011 Obat-obatan	148.300,00
13. Tanggal 19-08-2011 Obat-obatan	90.000,00
14. Tanggal 22-08-2011 Selisih Biaya	27.000,00
15. Tanggal 12-09-2011 Selisih Biaya	130.000,00
16. Tanggal 16-09-2011 Obat-obatan	153.000,00
17. Tanggal 29-09-2011 Pemeriksaan	120.200,00
18. Tanggal 29-09-2011 Selisih Biaya	3.928.400,00
19. Tanggal 08-10-2011 Jasa Dokter Konsulen	160.000,00
20. Tanggal 09-07-2011 Tagihan RS.Santosa	8.299.758,00
21. Tanggal 22-08-2011 Tagihan RS.Santosa	197.000,00
22. Tanggal 07-09-2011 Tagihan RS.Santosa	9.703.622,00
23. Tanggal 29-09-2011 Tagihan RS.Santosa	130.000,00
24. Tanggal 17-10-2011 RS.Pondok Indah	385.000,00
25. Tanggal 19-10-2011 RS.Pondok Indah	1.856.000,00
26. Tanggal 28-11-2011 RS.Pondok Indah	350.000,00
27. Tanggal 09-01-2012 RS.Pondok Indah	729.800,00
28. Tanggal 16-01-2012 RS.Pondok Indah	46.291.101,00
29. Tanggal 25-01-2012 RS.Pondok Indah	2.551.460,00
30. Tanggal 31-01-2012 RS.Pondok Indah	300.000,00
31. Tanggal 25-02-2012 RS.Pondok Indah	920.300,00
32. Tanggal 31-03-2012 RS.Pondok Indah	2.138.640,00
33. Tanggal 02-04-2012 RS.Pondok Indah	350.000,00
34. Tanggal 10-04-2012 RS.Pondok Indah	1.950.000,00
35. Tanggal 17-04-2012 RS.Pondok Indah	350.000,00
36. Tanggal 25-04-2012 RS.Pondok Indah	350.000,00
37. Tanggal 09-06-2012 RS.Pondok Indah	1.262.960,00
38. Tanggal 07-08-2012 RS.Pondok Indah	350.000,00
Jumlah	Rp158.049.541,00

(vide: Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-76);

- Biaya-Biaya Transportasi:

1. RS.Mitra Kasih 10 x Rp50.000,00	Rp500.000,00
2. RS.Santosa 15 x Rp.100.000,-	1.500.000,00
3. RS.Pondok Indah 15 x Rp.1.000.000,-	15.000.000,00

Halaman 11 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|--------------------|
| 4. Mencari Tergugat II dan III | 5.000.000,00 |
| Jumlah : | Rp21.500.000,00 |
| - Pemotongan Gaji | |
| 10 bulan tidak bisa bekerja 10 x Rp4.500.000,00: | Rp 45.000.000,00 |
| - Fasilitas Yang Hilang selama 10 Bulan: | |
| 1. Uang Makan | Rp25.650.000,00 |
| 2. Uang Transport | 20.000.000,00 |
| 3. Medical Check Up | 6.000.000,00 |
| Jumlah: | Rp51.650.000,00 |
| - Kerugian Immaterial Penggugat: | |
| 1. Merasa tersiksa, stress,
menahan sakit selama
10 bulan, rusaknya
sendi kaki kiri dan
mengorbankan organ/otot
kaki kanan | Rp2.000.000.000,00 |
| 2. Cacat/tidak normalnya
kaki kiri seumur hidup/
selamanya | - 2.000.000.000,00 |
| 3. Hilangnya Harapan dan
Masa Depan karena
Tidak dapat Bekerja/
Mencari nafkah dengan
Maksimal seumur
Hidup/selamanya | - 3.000.000.000,00 |
| - Jumlah | : |
| Rp7.000.000.000,00 | |
| - Jumlah tuntutan ganti rugi seluruhnya Rp7.276.199.541,00
(tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan
puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah); | |
38. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut tidak percuma dan atau tidak *illusoir* serta putusan dapat dilaksanakan dengan baik maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat mohon kepada Yth. Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung *cq.* Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung yang memeriksa perkara perdata ini untuk dapat dan sudi apalah kiranya berkenan meletakkan penyitaan/sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat yaitu antara

Halaman 12 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain:

1. Tanah Darat berikut bangunan gedung permanent bertingkat yang berdiri dan berada di atasnya, yang setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan gedung Rumah Sakit Santosa Bandung, yang terletak di Jalan Kebonjati Nomor 38 - Kota Bandung;
2. Tanah darat berikut bangunan rumah gedung permanent yang berdiri dan berada di atasnya yang setempat dikenal sebagai tanah dan rumah Jalan Setrassari VI/2.A. - Kota Bandung;
3. Tanah darat berikut bangunan rumah gedung permanent yang berdiri dan berada di atasnya yang setempat dikenal sebagai tanah dan rumah Jalan Aceh Nomor 123 - Kota Bandung;

Yang selanjutnya penyitaan jaminan/sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

4. Bahwa, oleh karena gugatan dan tuntutan Penggugat ini berdasarkan alasan dan dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan dan cukup kuat serta sah/otentik dan pula nyata serta tidak mungkin akan dapat disangkal dengan benar oleh Para Tergugat, maka beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat mohon agar putusan dalam perkara perdata ini dijatuhkan dengan Putusan yang dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan atau *verzet*;
5. Bahwa, Penggugat pula beralasan dan berdasarkan hukum menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini tanpa kecuali dan memohon pula agar terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* setiap harinya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;
6. Bahwa, pula terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng agar dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan/sita jaminan dalam perkara ini;



3. Menyatakan Para Tergugat secara tanggung renteng telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat Penggugat dalam hal ini kaki kiri Penggugat menderita cacat dan tidak normal seumur hidup dan atau selamanya serta Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari, baik dalam hal untuk mencari nafkah maupun dalam hal menjalankan ibadah agama secara normal, Penggugat kehilangan kesempatan dalam berkariier dan atau Penggugat telah kehilangan masa depan yang lebih baik seumur hidup dan atau selamanya sehingga beralasan dan berdasarkan hukum untuk menuntut ganti kerugian atas hal tersebut terhadap Para Tergugat secara tanggung renteng;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar dan atau membayar ganti kerugian terhadap Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp7.276.199.541,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan seketika dan sekaligus tanpa kecuali kepada Penggugat;
5. Menetapkan, apabila ternyata Para Tergugat secara tanggung renteng tidak saja membayar ganti kerugian sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat, maka terhadap harta kekayaan Para Tergugat agar dilaksanakan penyitaan eksekusi dan selanjutnya dilaksanakan penjualan di muka umum secara lelang dengan perantara kantor lelang negara bandung dan atau instansi yang berwenang/berhak untuk melaksanakan penjualan dimuka umum secara lelang tersebut dan hasilnya dibayarkan kepada Penggugat sejumlah ganti kerugian yang dikabulkan tersebut dan apabila ternyata masih ada sisa dari hasil penjualan tersebut maka sisa dan atau kelebihanannya tersebut diserahkan kepada pihak tergugat tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa *dwangsom* setiap harinya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) sampai seluruh isi putusan tersebut dipenuhi oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat yaitu apabila Para Tergugat secara tanggung renteng lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini dengan tanpa kecuali;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;
9. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij*



voorraad) walaupun ada pengajuan upaya hukum banding, kasasi, verzet dan atau pengajuan upaya hukum lain;

Subsidiar:

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.a. Bandung di dalam perkara ini berpendapat lain dengan apa yang diajukan dan dituntut oleh Penggugat dalam tuntutan primair di atas, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana dalam peradilan perdata yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa didalam gugatan Penggugat, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya Rumah Sakit Mitra Kasih, namun tidak menyertakan Rumah Sakit Mitra Kasih di dalam gugatannya. Padahal Penggugat pada awal kejadian cidera kaki kiri, untuk pertama kali dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Kasih dan mendapatkan rawat inap sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan 09 Juni 2011 serta rawat jalan di rumah sakit tersebut;
- b. Bahwa Penggugat juga mendalilkan adanya Rumah Sakit Pondok Indah, namun tidak menyertakan Rumah Sakit Pondok Indah di dalam gugatannya. Padahal Penggugat di dalam gugatannya halaman 14 angka 31 menyatakan telah melakukan operasi ulang di Rumah Sakit Pondok Indah pada tanggal 11 Januari 2012;

Bahwa oleh karena Rumah Sakit Mitra Kasih dan Rumah Sakit Pondok Indah tidak disertakan sebagai pihak di dalam gugatan Penggugat, maka cukup alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat kurang pihaknya, karenanya gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena berdasarkan Pasal 46 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pihak Rumah Sakit, bukan menggugat Para Dokter secara Pribadi serta Direktur Rumah Sakit (Jabatan);

Oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Direktur



Rumah Sakit secara pribadi serta Para Dokternya, maka gugatan Penggugat berakibat hukum salah pihak (*error in persona*) sehingga Patut untuk tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh alasan hukum Eksepsi yang telah dikemukakan, dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan Sela:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan rekonvensi ini, karenanya tidak perlu dikemukakan ulang seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan perawatan dan pengobatan dari Para Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan melalui Operasi ACL;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada operasi kedua pun *Manipulasi Under Anatesis (MUA)* untuk menambah tekukan (*rom*) Tergugat Rekonvensi menjadi 100 derajat telah berhasil dilakukan;
4. Bahwa singkatnya kedua operasi yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuat Tergugat Rekonvensi menjadi bisa berjalan dan menambah tekukan (*rom*) Tergugat Rekonvensi menjadi 100 derajat;
5. Bahwa segala prosedur medis dalam pelaksanaan tugas dari Para Penggugat Rekonvensi telah dilakukan, dimana kedua operasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dan Penggugat menandatangani *informed consent* dari Penggugat selaku pasien;
6. Bahwa selain mendapatkan persetujuan dari pasien, Para Penggugat Rekonvensi-pun telah memberi tahu segala informasi medis mengenai segala akibat yang mungkin ditimbulkan pasca operasi tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyetujui dan telah mengetahui mengenai operasi tersebut dengan segala resiko medisnya;
8. Bahwa rasa sakit yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi rasakan adalah



akibat dari resiko medis yang sangat wajar, karena pengobatan yang diterima oleh Penggugat adalah melalui tindakan pembedahan, sehingga sangat memungkinkan menimbulkan rasa sakit setelah atau pasca operasi tersebut. Hal ini sangat wajar dan akan dialami oleh semua pasien yang mendapatkan upaya medis melalui tindakan pembedahan/operasi;

9. Bahwa dengan tidak sabarnya Tergugat Rekonvensi terhadap upaya penyembuhan dari kami, pada akhirnya membuat Tergugat Rekonvensi melakukan operasi ulang dengan Dokter lain dan di Rumah Sakit lain (Rumah Sakit Pondok Indah) tanpa adanya rujukan dari kami;
10. Bahwa kami tidak mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dokter Rumah Sakit Pondok Indah tersebut terhadap Tergugat Rekonvensi untuk penyembuhan Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi berdalil dengan mengatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah salah dalam melakukan operasi yang mengakibatkan cacat kaki kiri, dimana hal ini telah disebar luaskan dengan melaporkan keberbagai pihak seperti Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Dinas Kesehatan Kota Bandung, DPRD Kota Bandung;
Hal tersebut merupakan pencemaran nama baik bagi Para Penggugat Rekonvensi yang dapat berakibat buruk bagi Para Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan usahanya, padahal upaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam melakukan operasi telah berhasil;
12. Bahwa terbukti dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang menyatakan dirinya tidak dapat bekerja pun merupakan suatu rekayasa, sehubungan terbukti Penggugat hingga saat ini pun masih bisa bekerja dan ketika datang ke pengadilan pun Penggugat jelas sekali bisa berjalan, sehingga gugatan Penggugat ini jelas mengada-ngada dan sangat merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka tindakan Tergugat Rekonvensi sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi, dimana tindakan Tergugat Rekonvensi dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materil maupun moril bagi Para Penggugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan Para Penggugat Rekonvensi guna menghadapi tuntutan/gugatan dari Tergugat Rekonvensi sejak Tergugat



Rekonvensi mulai menuntut/menggugat hingga diajukannya gugatan *a quo* sebesar biaya pengacara sebagai akibat dari gugatan dan laporan Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan diajukan pada tingkat pembuktian, yang ditaksir sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Moril:

- Dampak negatif terhadap kredibilitas dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dimata rekan-rekan termasuk pasien-pasien maupun masyarakat;
 - Terganggunya pekerjaan rutin Para Penggugat Rekonvensi karena adanya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi, yang menyebabkan beban pikiran dan perasaan dari Para Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu;
 - Tersitanya waktu, pikiran dan tenaga serta biaya;
14. Bahwa kerugian moril yang timbul akibat tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dinilai secara materil namun bila dinilai secara materil adalah tidak kurang dari Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
15. Bahwa atas kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi, maka adil dan patut terhadap Tergugat Rekonvensi dituntut pertanggung jawabannya secara hukum;
16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia (*illusoir*), karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi menghindari tanggung jawabnya serta mengalihkan harta kekayaannya, maka adalah adil dan patut jika Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dan diketemukan, yang untuk saat ini berupa: Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dan turutannya yang setempat dikenal sebagai terletak di Jalan Panembakan Selatan (jalan lapang tembak Selatan) Nomor 31 RT 06 RW 07 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah-Kota Cimahi;
17. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka adil kiranya jika putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan, dengan ini Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim



yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dan diketemukan, yang untuk saat ini berupa: Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dan turutannya yang setempat dikenal sebagai terletak di Jalan Panembakan Selatan (Jalan Lapang Tembak Selatan) Nomor 31 RT 06 RW 07 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk secara membayar kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar jumlah *Lawyer - Fee* dan biaya - biaya lain yang harus dikeluarkan sebesar akibat dari adanya gugatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 225/PDT.G/2014/PN BDG., tanggal 16 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

- Menolak gugatan konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara dalam konvensi ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, seluruhnya sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 369/PDT/2015/PT Bdg., tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt/KS/2015/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Terbanding pada tanggal 6 Januari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Keberatan Kesatu:

Bahwa, Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi dengan secara tegas menolak terhadap

Halaman 20 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung) dalam Putusan yang dimohonkan kasasi tersebut yaitu:

Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung secara jelas dan nyata telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus Perkara Perdata tersebut, yaitu sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya di halaman 8 putusan yang antara lain berbunyi:

“Menimbang, bahwa sebaliknya Para Terbanding semula Para Tergugat membuktikan tidak adanya kesalahan/kekeliruan dalam penanganan Pembanding semula Penggugat sebagai pasien di Rumah Sakit Santosa Bandung dengan mengajukan saksi ahli bernama:

Dr. Sitanggang Budi Santoso, Sp.Bo:

- Bahwa P.4 dinyatakan ada robek, perdarahan di otot;
- Bahwa karena ada sobekan pada urat, maka harus dioperasi untuk dipasang urat pengganti dan untuk menahan urat pengganti harus dipasang pen dan skrup;
- Bahwa P.6 menyatakan setelah operasi pen dan skrup terpasang dengan baik;
- Bahwa pemeriksaan dan tindakan medis sudah sesuai prosedur;

“Menimbang, bahwa selain atas dasar pendapat Ahli tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hasil pemeriksaan dan pendapat dari Majelis Kehormatan Dokter yang menyatakan adanya kesalahan/kekeliruan dalam kasus perkara ini, dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta merupakan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan, karena secara jelas dan nyata:

- Bahwa, Pihak Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan Saksi Ahli yang bernama: Dr. Sitanggang Budi Santoso, Sp. Bo.;
- Bahwa, yang diajukan oleh Pihak Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebagai Saksi Ahli adalah Prof. DR. Willa Chandrawila Supriadi, S.H.;

Bahwa, hal belum adanya hasil pemeriksaan dan pendapat dari Majelis Kehormatan Dokter yang menyatakan adanya kesalahan/kekeliruan dalam kasus perkara ini, maka hal tersebut tidak patut untuk dipermasalahkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelas dan nyata Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding telah salah dan keliru dalam menangani Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dalam hal tersebut, sebagaimana pula telah dinyatakan dan ditegaskan oleh Dr. Andre Pontoh *Orthopaedic Knee Specialist* dari Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta yaitu sebagaimana dikemukakan dalam Surat Keterangan tanggal 19 Oktober 2011 (Bukti P-17), Surat Keterangan tanggal 28 November 2011 (Bukti P-18) dan Surat Keterangan Dokter tanggal 7/8/2012 (Bukti P-26) dan Resume Medis tertanggal 8/8/2012 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa - Dr. Andre Pontoh (Bukti P-27) serta Hasil Pemeriksaan *Diagnostic Imaging* tanggal 27-12-2011 yang dibuat oleh Santosa Hospital Bandung Central (Bukti P-19);

Bahwa, oleh karena demikian halnya maka telah jelas dan nyata bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru, salah, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan menilai terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama dengan dipertimbangkan sebagai telah tepat dan benar serta dikuatkan sebagaimana dalam Putusan, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut haruslah dibatalkan dalam tingkat kasasi oleh Yth. Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa, oleh karena demikian halnya maka pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung yang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah diambil alih dan dikuatkan, yaitu khususnya pertimbangan pertimbangan hukum dalam konvensi/dalam pokok perkara yaitu sebagaimana yang diuraikan di halaman 48 sampai dengan halaman 53 Putusan tersebut yang antara lain berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 sampai dengan P-27 menunjukkan bahwa karena Penggugat telah beberapa bulan tidak merasakan kesembuhan atas lututnya maka Penggugat atas inisiatif sendiri pindah berobat ke Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta dan pada Rumah Sakit tersebut ditangani oleh DR. Andre Pontoh *Orthopaedi Knee Specials* dengan tindakan medis mulai dari *MRI* dan dilanjutkan dengan jenis operasi *Revisi Graft* pada tanggal 10 April 2012”;

Bahwa, apa yang dipertimbangkan tersebut di atas adalah jelas dan nyata salah, tidak benar, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, yaitu oleh karena Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding pindah berobat ke Dr. Orthopaedi lain yaitu Dokter di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta tersebut bukan atas inisiatif sendiri, melainkan adalah atas Permintaan dan atau Perintah dari Pihak Termohon Kasasi semula Pihak

Halaman 22 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding sebagaimana ternyata dan tercantum di dalam Bukti P-13 dan Bukti P-14, yaitu:

Dalam Bukti P-13: Formulir Resume Medis tertanggal 2/12-2011 yang ditanda-tangani oleh Dr. Widya Arsa, SpOT., pada pokoknya berbunyi antara lain:

F. Tindakan: Konsultasi ke *Spot (Hip & Knee rekonstruksi)* - rekonstruksi ulang;

Dalam Bukti P-14 : Surat dari Dr. Widya Arsa, SpOT. Yang ditujukan Kepada:

Yth.T.S. dr. Spot (Hip & Knee rekonstruksi): DH,

Mohon konsul penatalaksanaan selanjutnya a/n Dwi M (38 th) dgn Dp/Post ACL *reconstruction knee join*;

Dari Bukti P-13 dan P-14 tersebut maka telah jelas dan nyata bahwasanya Dr. Widya Arsa, SpOT (Tergugat II/Terbanding II) telah memerintahkan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding agar melakukan Konsul/konsultasi kepada Dokter Lain/SpOT (Hip & knee rekonstruksi) untuk Rekonstruksi Ulang (Operasi ulang);

Bahwa, dengan demikian Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding ke Dokter Sp.OT lain yaitu ke Dokter Andre Pontohdi Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta tersebut adalah jelas dan nyata bukan karena inisiatif sendiri sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung dalam putusannya tersebut di atas, akan tetapi adalah karena perintah dari Dr.Widya Arsa, Sp.OT., sehingga patut pula diartikan bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat menyembuhkan dan atau telah gagal dalam melakukan operasi walaupun sudah dilakukan dua kali, sehingga memerintahkan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk dilakukan operasi ulang oleh Dokter lain; karena apabila Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding masih mampu untuk menangani Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding maka tentunya Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding tidak akan memerintahkan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk konsul dan dioperasi ulang ke Dokter lain; sebagaimana ternyata pada Bukti P-13 dan P-14 tersebut;

Alasan Keberatan Kedua:

Bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan dan keterangan-keterangan yang dituangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memutuskan perkara ini yang pula telah diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Bandung di dalam mengambil Putusan telah terdapat keterangan-keterangan yang timpang tindih dan atau simpang siur yang

Halaman 23 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan dan membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak memahami permasalahan mengenai hal-hal medis yang diterangkan dan dijelaskan dari para saksi ahli di dalam perkara sengketa medik ini;

Inti dari pokok permasalahan yang menjadi pokok perkara mengenai gugatan sengketa medik ini sudah jelas mengenai adanya kesalahan dalam mengambil tindakan operasi *rekontruksi ACL* dari Para Tergugat, terbukti jelas dari keterangan dan pernyataan saksi ahli Prof. DR. M. Ahmad Djojosugito, dr. Mha. Mba, FICS (orth), yang menyatakan pada P-19 urat buatan posisinya tegak harusnya silang dipertegas dengan hasil MRI 2 dokter Radiologi, Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Santosa serta Keterangan dr. Andre Pontoh *Orhopaedic Knee Specialist* menyatakan adanya kesalahan yaitu "*Insufficient Karena Posisi Vertical Graft*" harusnya menyilang/silang bukan tegak lurus (*Vertical Graft*);

Dari hasil keterangan dan pernyataan saksi ahli Prof. DR. M. Ahmad Djojosugito, dr.MHA.MBA, FICS (orth), yang menyatakan pada P-19 urat buatan posisinya tegak lurus/*vertical graft* harusnya silang/menyilang dipertegas dengan hasil MRI 2 dokter radiologi, Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Santosa serta Keterangan dr. Andre Pontoh *Orhopaedic Knee Specialist* menyatakan adanya kesalahan yaitu **Insufficient Karena Posisi Vertical Graft ** harusnya menyilang/silang bukan tegak lurus (*Vertical Graft*).;

Hal ini membuktikan bahwa tenaga kesehatan yaitu para Tergugat 2 dan 3 bertindak salah serta dalam penilaian dalam menegakan diagnose tidak didukung dengan cara-cara ilmiah serta fasilitas yang tersedia untuk memperoleh data factual dalam menegakan Diagnose Dari hasil keterangan dan pernyataan saksi ahli Prof. DR. M. Ahmad Djojosugito, dr. MHA. MBA, FICS (orth), bahwa dalam kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan teropong, diperparah dengan adanya operasi ke-2 (Mua) tindakan dr. Widya dan dr. Ghuna yang salah yaitu telah terjadi "*Vertical Graft*/tegak lurus harusnya silang/ menyilang yang mengakibatkan bio mekanik sendi lutut pasien tidak bisa bergerak karena pemasangan saiah "*Vertical Graft*" atau tegak lurus seharusnya silang atau menyilang sesuai dengan arti ACL dan fungsi sesungguhnya dari ACL (*Anterior Cruciate Ligament*) istilah *Cruciate* berasal dari kata *cruf* yang artinya menyilang dan *crucial* (sangat penting), *Cruciate Ligament* saling bersilangan satu sama lain; ini malah "*Vertical Graft*" atau tegak lurus, sangat salah apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/ Terbanding II-III (dr. Widya Arsa dan dr. Ghuna) sehingga matahan menjadi mengunci/mengikat pergerakan

Halaman 24 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendi lutut Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding tidak bisa normal ditekuk, diperparah dengan salah menegakan diagnose, jadi operasi ke dua MUA tindakanya salah juga tidak sesuai dengan masalah "Vertical Graft" ini, sehingga hancur otot-otot kaki kiri karena melawan tulang sendi, seharusnya menyilang, karena dilakukan oleh dokter yang tidak kompeten dan tidak ahli, tidak professional, yang intinya mereka salah dalam mengambil segala tindakan operasi serta menegakan diagnose terhadap pasien (Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding) sehingga memperburuk kondisi pasien berakibat cacat fungsional karena sebelumnya tanpa dilakukan MRI tertebih dahulu untuk mengetahui apa yang terjadi guna menegakan diagnose, sehingga salah dalam menangani tindakan selanjutnya karena salah mengambil diagnose;

Diagnose dr. Widya Arsa adalah Osteoporosis atau sebab lain? sedangkan Diagnosa dokter Ghuna Osteoarthritis GI-2;

P-10 dan P-13:

Anamnesis, Pemeriksaan fisik & Penunjang yang bermakna : Significant physical & other findings	Dr. Widya Arsa: lutut kiri tidak bisa ditekuk, diperparah dengan salah menegakan diagnose, jadi operasi ke dua MUA tindakanya salah juga tidak sesuai dengan masalah "Vertical Graft" ini, sehingga hancur otot-otot kaki kiri karena melawan tulang sendi, seharusnya menyilang, karena dilakukan oleh dokter yang tidak kompeten dan tidak ahli, tidak professional, yang intinya mereka salah dalam mengambil segala tindakan operasi serta menegakan diagnose terhadap pasien (Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding) sehingga memperburuk kondisi pasien berakibat cacat fungsional karena sebelumnya tanpa dilakukan MRI tertebih dahulu untuk mengetahui apa yang terjadi guna menegakan diagnose, sehingga salah dalam menangani tindakan selanjutnya karena salah mengambil diagnose;	MEDIK PASIEN PULANG
Diagnosis penyakit/Komorbiditas : Significant diagnoses & co-morbidities	Ready osteoarthritis GI-2 ICD 10 code	
Prosedur Diagnostik & Terapeutik : Diagnostic & Therapeutic Procedures	Revisi lutut kiri	
<hr/>		
B. PEMERIKSAAN FISIK	Dr. Widya Arsa: lutut kiri (S) - RTY: 5-100°	
C. DIAGNOSA	Post ACL rekonstruksi lutut kiri (S), RTY masih terbatas	
Apakah terdapat data positif terapan di atas?		
Simp. artrosis atau sebab lain?		

Mengapa kedua dokter dalam menentukan diagnosa berbeda? Dan tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang yang akurat seperti MRI dan test DEXA Bone berarti tidak sesuai SOP dalam menegakan diagnose pasiennya;

Adapun mengenai semua keterangan dan penjelasan yang telah diberikan oleh para saksi ahli semua adalah kondisi atau bagian dari kerugian-kerugian serta kondisi penderitaan yang harus dialami dan ditanggung oleh pasiennya akibat dari tenaga kesehatan yaitu dilakukan oleh dokter yang tidak kompeten dan tidak ahli, tidak professional, yang intinya mereka salah dalam mengambil segala tindakan operasi serta menegakan diagnose terhadap pasiennya. sehingga memperburuk kondisi pasiennya berakibat cacat fungsional. Jangan disalahartikan itu sebagai penyebab semua itu akibat yang timbul karena ada sebab utama dari sengketa medik perkara ini, penyebabnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas ada perbuatan atau tindakan yang salah dari dokter yang menangani yaitu Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/para Terbanding, sehingga mengakibatkan hal-hal semua yang diterangkan oleh para saksi ahli mengenai kerugian-kerugian kondisi pasien;

Mengenai *informed consent* (persetujuan Tindakan Medis) yang dilakukan pasien, bukan berarti membebaskan dokter atau rumah sakit dari tanggung jawab, persetujuan ini sangat penting karena terkandung hak dan kewajiban antara pasien dan pemberi jasa yaitu dokter yang berkewajiban harus benar-benar kompeten, ahli dan profesional dalam mengambil segala tindakan medis serta jujur dalam menegakan diagnose yang dilakukan sesuai dengan fakta yang ada berdasarkan pemeriksaan yang benar dan teliti didukung dengan pemeriksaan pendukung yang sesuai dengan kode etik kedokteran dan rumah sakit berkewajiban dan bertanggungjawab melindungi keamanan dan keselamatan pasiennya agar terhindar dari pasien celaka yang mengakibatkan kerugian fisik dan materi;

Persetujuan ini sangat penting untuk melindungi pasien terutama terhadap penanganan yang mengandung resiko medis sehingga bisa dibedakan apakah yang terjadi resiko medis yang tertera atau tercantum dalam 1st *informed consent* atau akibat kelalaian, kesalahan, ketidakhati-hatian atau tindakan dokter yang tidak kompeten atau di bawah standard/tidak professional dokter dalam menegakkan diagnose dan mengapa *informed consent* dilakukan sampai diulang dalam jarak waktu yang baru dan dalam kasus hanya karena *volty ball*, dinyatakan tidak bisa berjalan sungguh keterangan yang sangat mengada-ngada tidak masuk akal/logika yang ini malah membuktikan sebagai dokter orthopedi yang sangat-sangat bukan sebagai profesi dokter, terlebih sebagai dokter Sp.OT. Dr. Willa Chandrawila Supriadi, S.H., dalam bukunya Hukum Kedokteran pasien orang sakit yang awam mengenai penyakitnya, disini dapat diartikan tidak mungkin semua yang dilakukan oleh dokter mutlak keinginan pasiennya, kalau dokter menyatakan hal seperti ini berarti sangat terbukti kalau dokter tersebut bukan sebagai seorang profesi dokter yang sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran;

Second opini bagian dari hak-hak pasien ada pada UUD kesehatan;

Untuk lebih membuktikan kebenaran mengenai keterangan diagnose dari hasil keterangan dan pernyataan saksi ahli Prof.DR.M.Ahmad Djojosugito, dr.MHA.MBA,FICS (orth), yang menyatakan pada P-19 urat buatan posisinya tegak harusnya silang dipertegas dengan hasil MRI 2 dokter Radiologi, Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Santosa serta Keterangan dr. Andre

Halaman 26 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontoh Orhopaedic Knee Specialist menyatakan adanya kesalahan yaitu "*Insufficient* Karena Posisi *Vertical Graft*" harusnya menyilang/silang bukan tegak lurus (*Vertical Graft*);

Sedangkan diagnose Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-MI (dr. Widya Arsa yaitu *osteoporosis* atau sebab lain? dan diagnosa dokter Ghuna yaitu *osteoarthritis* GI-2;

Serta ada tidaknya kesalahan dan melanggar disiplin ilmu kedokteran dari Termohon Kasasi II-II semula Tergugat II-III/Terbanding II-III oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sudah diserahkan kasus sengketa medik ini kepada Lembaga resmi Pemerintah yang lebih berwenang untuk membuktikannya serta akan dilakukan secara mendalam karena dilakukan oleh orang yang Professional dalam menangani masalah sengketa medik, ini sesuai dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

Mengenai Keterangan-Keterangan Yang Dijelaskan Dibawah Ini Oleh Para Saksi Ahli Merupakan Bukti-Bukti Kerugian-Kerugian Dan Penderitaan Kondisi Pasien Akibat/Dampak Yang Timbul Setelah Ada Penyebab Yaitu Disebabkan Oleh Tindakan Atas Kesalahan Dokter/Termohon Kasasi II-III Semula Tergugat II-III/ Terbanding II-III Yang Tidak Kompeten, Tidak Ahli, Ceroboh, Tidak Hati-Hati Dan Tidak Professional;

Bukti P-4: membuktikan dr. Widya Arsa (Termohon Kasasi II semula Tergugat II/ Terbanding II) merencanakan rekonstruksi ACL setelah lutut tidak bengkok lagi dan gerakan sendi normal, tidak semata kehendak pasien dan pada P-4 ini terbukti tidak adanya keterangan pemeriksaan pisik yang seharusnya dilakukan pemeriksaan klinis terhadap pasiennya (Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding);

P-4:

Nama		(Tn) Ny / Nn		Dokter	
Umur		38		Tahun	
Rawat Jalan / Dirawat di Ruang		VIP B / 219		No. MR	
Dari		Tgl. 01-06-2011		s/d Tgl. 09-06-2011	
Anamnesa					
Pemeriksaan (Fisik / Lab / Dll)					
Diagnosa					

Acute ACL Injury - knee joint - R
+ Meniscal Tear + Torn PCL

Bukti P-5: Menerangkan surat pengantar pulang setelah operasi kondisi pasien memakai tongkat dan *knee brace* tekukan 30 derajat, tidak adanya perintah fisioterapi sampai 7 minggu setelah operasi keterangan pada P-8 baru ada rujukan fisioterapi ini sudah menyalahi SOP;

Bukti P-13 dan P-14 : Terbukti adanya rujukan dari dr. Widya (Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II) kepada dokter Orthopeidi khusus pinggul dan lutut, ini membuktikan ketidakmampuan tidak kompeten setelah dua kali gagal dalam mengambil tindakan operasi, isi pernyataannya tekukan masih terbatas 5-100 derajat dan penyebabnya Astheophorosis atau sebab lain? Ini membuktikan operasi tidak berhasil dan ketidak mampuan menganalisa pasiennya, mengenai pernyataan dari saksi ahli dr Setyagung hanya berdasar dari surat P-13 yang dibuat dr Widya dan bukan menganalisa berdasarkan hasil MRI P-19, jadi wajar pernyataannya hanya diduga perlengketan paska operasi, ini menerangkan dampak akibatnya bukan dari pokok utama karena penyebab permasalahan ini adalah tindakan operasi dr Widya dan dr Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-III), ada kesalahan yang sangat jelas dan terlihat dari hasil MRI rumah sakit Santosa dan Pondok Indah serta pernyataan dr Andre Pontoh ditambah pernyataan saksi ahli Prof. DR. M. Ahmad Djojosugito, dr. MHA. MBA, FICS (orth). - Yang menyatakan adanya *Vertical Graft*/urat posisinya tegak harusnya silang, jadi sangat salah tindakan dr Widya dan dr Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-III) dalam pemasangan *graft* telah terbukti pada P-19, P-82,83 A-F,P-81 ABC dan pernyataan dr. Andre Pontoh P-17,P-18, P-26 dan P-27;

Ketidakmampuan/tidak kompeten dr. widya dan dr Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-III) tersebut diperkuat dengan terbukti membuat surat rujukan dan konsultasi kepada dokter lain (HIP& Knee rekontruksi) sebagaimana dalam Bukti P-13 dan P-14 tersebut;

Bukti P-15: Membuktikan keterangan keterangan yang dibuat dr. Widya Arsa (Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II) tidak konsisten selalu berubah, berbeda terlihat pada Bukti P-4 Pemeriksaan fisik tidak ada tetapi kemudian merencanakan rekontruksi ACL setelah lutut tidak bengkak lagi dan gerakan sendi sudah normal, P-15 direncanakan setelah bengkak berkurang ROM (tekukan) membaik, keterangan ROM aktif 100 pasif 12, berbeda pada P-13 ROM (tekukan) masih terbatas 5-100 derajat, Sups Artheophorosis atau sebab lain? dan pernyataan konsul ke SPOT (Hipo knee rekontruksi-rekontruksi ulang, membuktikan ketidak mampuan;

Bukti P-18: Membuktikan lutut tidak setabil gerakan tidak sempurna penyebabnya pemasangan otot tegak lurus/*vertical graft* harusnya silang, berarti tindakan dr Widya dan dr Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-III) tersebut ada kesalahan atau tidak benar, diperkuat dengan saksi ahli Prof.DR.M. Ahmad Djojosugito, dr. MHA.MBA,FICS (orth), pada Bukti P-19 Pemasangan urat posisinya tegak harusnya menyilang makanya lutut tidak

Halaman 28 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stabil tekukan jadi terbatas, berarti operasi dr Widya dan dr Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-III) terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tersebut telah dua kali tidak benar;

Bukti P-17 : Mengenai keterangan dr Setyagung yang hanya berdasarkan surat keterangan P-17 tanpa melihat hasil *MRI* P-19, jadi wajar pernyataannya hanya diduga terjadi perlengketan paska operasi, ini menerangkan dampak akibatnya bukan dari inti penyebab permasalahan atas tindakan dr widya dan dr Ghuna, yang sangat jelas dari hasil *MRI* rumah sakit Santosa dan pondok indah serta pernyataan dr. Andre Pontoh ditambah;

Pernyataan saksi ahli Prof. DR. M. Ahmad Djojosugito, dr.MHA.MBA,FICS (orth);

Yang telah menyatakan adanya *vertical graft*/urat posisinya tegak harusnya silang, jadi sangat salah tindakan Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-III (dr. Widya dan dr Ghuna) dalam pemasangan *graft* telah terbukti pada P-19,P-82,83 A-F,P-81 ABC dan pernyataan dr Andre Pontoh sebagaimana Bukti P-17, P-18, P-19,P-26 dan P-27; -Bukti P-25 : Pernyataan dari saksi ahli Prof. DR. M. Ahmad Djojosugito, dr. MHA. MBA, FICS (orth) menyatakan bahwa dari *MRI* hasil operasi dr. Andre Pontoh lebih baik, berarti operasi dr. Widya dan dr. Ghuna tidak baik atau kurang baik;

Bukti P-27: Menyatakan keterangan cacat fungsional 50 persen dan bukan bawaan, semua akibat salah melakukan operasi karena pemasangan urat posisinya tegak harusnya menyilang makanya lutut tidak stabil tekukan jadi terbatas, berarti operasi dr. Widya dan dr. Ghuna tidak benar ditambah operasi kedua tidak didukung dengan *MRI*, salah mendiagnosa, terbukti pada P-13 pernyataan dr. Widya, penyebabnya *Susp Astheophorosis* atau sebab lain ? dan P-10 dr Ghuna penyebabnya *Asteoarthritis* G1, G2, mengapa mereka berbeda mendiagnosa, membuktikan bahwa dr. Widya dan dr Ghuna tidak kompeten atau tidak ahli;

Dan yang paling terpenting yang menjadi bukti pokok perkara sengketa medik mengenai gugatan tindakan medik yang membuktikan adanya kesalahan yang juga sudah dinyatakan oleh saksi ahli Prof.DR.M.Ahmad Djojosugito, dr.MHA. MBA, Fics (orth), Yang menyatakan adanya *Vertical Graft*/urat posisinya tegak harusnya silang, jadi sangat salah tindakan dr. Widya dan dr. Ghuna dalam pemasangan graft, terbukti pada kedua hasil *MRI* Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Santosa P-19, P-82, 83 A-F, P-81 ABC dan pernyataan dr Andre Pontoh P-19, P-26, P-27 pada tanggal 27 Desember 2011 "*Vertical Graft* " urat posisinya tegak harusnya silang;

Halaman 29 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi ternyata Bukti P-81 Hasil MRI Pondok Indah 19 Oktober 2011 tidak di bahas atau diungkap;

Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding menyatakan bahwa sudah selesai operasi bagus menyatakan tidak ada surat rujukan faktanya mengakui membuat rujukan dengan berbagai alasan;

Kenapa kalau memang menyatakan hasil operasi bagus faktanya harus membuat surat rujukan untuk ke dokter lain, apakah dibenarkan atau bisa seorang dokter dengan mudah memberikan surat rujukan kalau tidak ada terjadi sesuatu, terlebih adanya kehendak dari seorang pasien, bertentangan dengan kode etik seorang dokter, tidak masuk akal profesi dokter bisa dipaksa oleh keinginan yang seorang pasien bila itu hal yang tidak benar menurut dokter;

Kenapa Para Termohon Kasasi menyatakan keterangan pasien malas fisioterapi tapi hasilnya selama dirawat oleh Para Termohon Kasasi sudah berhasil yang tertuang pada jawaban di Pengadilan Negeri dan pada pernyataan dari dokter fisioterapi tidak ada, disini membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi telah membuat keterangan yang tidak konsisten bertolak belakang dan terbukti berbohong serta mengada-ngada demi menutupi kesalahannya, pada dasarnya memang Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding/dokter yang tidak ahli dan tidak berpengalaman;

Mengakui bahwa cuma foto *röntgen* hanya dua dimensi tidak dapat diteliti dengan benar, terbukti tidak menggunakan atau memakai MRI, membuktikan bahwa dokter yang tidak berpengalaman;

Inti pokok perkara yaitu tindakan medis *Rekontruksi ACL* bukan *rekontruksi pen* dan *skrup*, Jadi terbukti dengan menerangkan *pen* dan *skrup* terpasang dengan baik berdasarkan foto *röntgen* 2 dimensi membuktikan Para Termohon Kasasi telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa mereka tidak ahli dan tidak berpengalaman dalam mengambil serta menegakan diagnose pasiennya dan hanya coba-coba;

Perjanjian dokter adalah perjanjian ikhtiar bukan hasil/kesembuhan akan tetapi harus dilakukan oleh dokter yang ahli serta berpengalaman dan sikap kehati-hatian, bila dilakukan oleh dokter yang tidak ahli dan berpengalaman serta sikap yang ceroboh hanya coba-coba malah membuat pasien celaka dan tersiksa;

Terbukti adanya ketidak tahuan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Negeri Bandung mengenai medis dalam mempertimbangkan atas dasar dr. Setiagung Budi Santosa yang juga merupakan dokter praktek dari RS Santosa itu sendiri, beliau hanya mengulas

Halaman 30 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerangkan kondisi sebelum dilakukannya operasi serta mengulas menerangkan berdasarkan atas keterangan dokter Widya yang memang dokter tidak ahli dan tidak berpengalaman dalam menangani *Rekonstruksi ACL*;

Mengapa Majelis hakim mengabaikan keterangan dan pernyataan saksi ahli Prof. DR. M. Ahmad Djojosegito, dr. MHA. MBA, FICS (orth), yang menyatakan pada P-19 bahwa urat buatan posisinya tegak harusnya silang dipertegas dengan hasil *MRI 2* dokter Radiologi, Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Santosa serta Keterangan dr. Andre Pontoh *Orthopaedic Knee Specialist* menyatakan adanya kesaiahan yaitu "*insufficient* karena posisi *vertical graft*" harusnya menyilang/silang bukan tegak lurus (*vertical graft*). Dimana Saksi Ahli telah dengan jelas menerangkan/memberi keterangan adanya kesaiahan-kesaiahan yang merupakan inti pokok perkara ini dari Para Termohon Kasasi dalam menangani pasien (Pemohon Kasasi) serta salah mengambil tindakan medis. jadi inti permasalahan operasi Rekonstruksi *ACL* (*Anterior Cruciate Ligament*) istilah *cruciate* berasal dari kata *crul* yang artinya (menyilang) dan *crucial* (sangat penting). *Cruciate ligament* sating bersiangan satu sama yang lain;

Pertimbangan-pertimbangan selanjutnya dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah diambil alih dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung:

"Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan melawan hukum yang diikuti oleh tuntutan ganti rugi, maka perlu adanya hak seseorang yang dilanggar atau seseorang yang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dan sepatutnya yang ia kerjakan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat yang lebih realistinya adalah melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan";

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengeluarkan biaya pengobatan dan biaya transportasi, apakah segala biaya tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kerugian yang diderita oleh Penggugat dan apakah kerugian kerugian tersebut dapat dituntut kepada Para Tergugat selaku tenaga medis yang menangani tindakan-tindakan medis terhadap Penggugat tersebut";

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menunjukkan adanya perjanjian untuk penyembuhan bagi Penggugat yang ada hanya bukti-bukti perkembangan rekam medik dan nota pembayaran biaya tindakan tindakan medis serta biaya-biaya penyakit lainnya";

Halaman 31 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu dst.dst. dst”;

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat dst.dst.dst.”;

“Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga medis atau dokter yang menangani Penggugat Konvensi pada Rumah Sakit Santosa tidak menunjukkan adanya kelalaian dalam menjalankan tugas kedokterannya”;

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dari jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya menyangkal atas gugatan dan ia telah mengajukan dst.dst.dst.”;

“Menimbang, Bahwa sangkalan Para Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut: dst.dst.dst.”;

“Menimbang, bahwa bukti T.I-T.II-T.III-3-4-5-7-8-9 adalah merupakan surat tentang aturan dst.dst.dst.”;

“Menimbang, bahwa bukti T.I-T.II-T.I 11-10 dan 11 merupakan *compact disk* hasil rekaman dari CCTV yang terletak di Rumah Sakit Santosa dari foto-foto Penggugat; dst.dst.dst.”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dalam bidang hukum kesehatan yaitu Prof. DR. Willa Chandrawila Supriadi, S.H., memberikan keterangan di persidangan: dst. dst. dst.”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.I-II-III-1,2 dan 6 ternyata Penggugat telah menanda-tangani *informed concent* dst.dst.dst.”;

“Menimbang, bahwa surat *informed concent* adalah syarat administrasi dalam suatu rumah sakit dst.dst.dst.”;

“Menimbang, bahwa setelah melihat rekaman *compact disk* yang diambil dari CCTV yang dst.dst.dst.”;

“Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para medis atau tenaga dokter yaitu khususnya Dr. Widya Arsa, Sp.OT sebagai Tergugat II dan Dr. Ghuna Ario Hardjo Utoyo, Sp.OT., sebagai Tergugat III yang bekerja/berpraktek kedokterannya di Rumah Sakit Santosa Bandung yaitu Tergugat I dalam menangani dan mendiagnosa serta melakukan tindakan-tindakan medis lainnya terhadap Penggugat Konvensi, tidak atau bukan merupakan perbuatan melawan hukum meskipun hasilnya tidak memuaskan bagi Penggugat Konvensi karena Para Tergugat dalam Konvensi tersebut telah berupaya berihitiar semaksimal mungkin mendiagnosa Penggugat dalam Konvensi”;



“Menimbang, bahwa dengan demikian segala biaya yang timbul yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Konvensi selama pengobatan pada Rumah Sakit Santosa Bandung tidak dapat dimasukkan sebagai kerugian karena biaya tersebut adalah dianggap oleh hukum sebagai ongkos jasa bagi para tenaga medis dan biaya-biaya obat serta alat kesehatan lainnya yang harus dikeluarkan oleh seorang pasien sehingga biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut tidak bisa dituntut kembali oleh Penggugat Konvensi kepada Para Tergugat Konvensi”;

“Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Konvensi harus ditolak seluruhnya dengan segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan yang dluraikan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung tersebut di atas maka telah jelas dan nyata terdapat keterangan keterangan yang tumpang tindih atau simpang siur yang telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung yang memeriksa perkara ini telah tidak memahami permasalahan mengenai hal-hal medis baik yang diuraikan dalam surat-surat bukti maupun Keterangan dan atau penjelasan yang diterangkan dan dijelaskan dari Para Saksi Ahli dalam perkara ini;

Bahwa, inti dari pokok permasalahan yang menjadi pokok perkara mengenai gugatan dalam perkara ini adalah telah jelas dan nyata yaitu mengenai adanya kesalahan dalam mengambil tindakan operasi *Rekontruksi ACL* yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding, yaitu terbukti dengan jelas dari keterangan Dua Orang Saksi Ahli yaitu Prof. DR.M Ahmad Djojosingito. dr. MHA. MBA, FICS (orth) dan Dr. Setyagung Budi Santosa, Sp.BO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pada Bukti P-19 maka urat buatan posisinya tegak sedangkan seharusnya menyilang yang dipertegas lagi dengan hasil *MRI* dari Dua Dokter Radiologi yaitu pada Rumah Sakit Pondok Indah dan pada Rumah Sakit Santosa serta Keterangan dari dr. Andre Pontoh *Orhopaedic Knee Specialist* yang pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan yaitu “Insufficient Karena Posisi *Vertical Graft*” harusnya menyilang/silang bukan tegak lurus (*Vertical Graft*);

Bahwa, dari Keterangan dua orang saksi ahli Prof. DR. M Ahmad Djojosingito. dr. MHA. MBA, FICS (orth) dan Dr. Setyagung Budi Santosa, SpBO, yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya berdasarkan pada Bukti P-19 maka urat tersebut buatan posisinya tegak lurus/*vertical graft* harusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silang/menyilang dipertegas dengan hasil MRI 2 dokter radiologi, Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Santosa serta Keterangan dari dr. Andre Pontoh *Orthopaedic Knee Specialist* yang pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan yaitu “*insufficient* karena posisi *vertical graft*” harusnya menyilang/silang bukan tegak lurus (*vertical graft*);

Bahwa, hal ini membuktikan bahwa Dokter yang menangani Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yaitu Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-III telah bertindak salah dalam mendiagnose dan tidak didukung dengan cara-cara ilmiah serta fasilitas yang tersedia untuk memperoleh data factual dalam menegakkan diagnose, pula dari keterangan dua orang saksi ahli yaitu Prof. DR. M Ahmad Djojosugito, dr. MHA. MBA, FICS (orth) dan Dr. Setyagung Budi Santosa, Sp.BO, bahwa dalam kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan teropong, dan yang lebih parah lagi yaitu dengan telah dilakukannya Operasi Kedua (*MUA*) dimana telah ternyata Tindakan dokter tersebut salah yaitu telah terjadi “*Vertical Graft*/tegak lurus harusnya silang/menyilang yang mengakibatkan bio mekanik sendi lutut pasien tidak bisa bergerak karena pemasangan salah “*Vertical Graft*” atau tegak lurus seharusnya silang atau menyilang sesuai dengan arti *ACL* dan fungsi sesungguhnya dari *ACL* (*Anterior Cruciate Ligament*), ini malah “*Vertical Graft*” atau tegak lurus dan malah menjadi mengunci/mengikat pergerakan sendi lutut sehingga tidak bisa normal ditekuk, diperparah lagi dengan salah menegakan diagnose, jadi operasi ke dua *MUA* tindakannya salah dan juga tidak sesuai dengan masalah “*Vertical Graft*” ini, sehingga hancurlah otot-otot kaki kiri karena melawan tulang sendi, seharusnya menyilang, hal tersebut jelas dan nyata telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding, yang patut dikatakan sebagai dokter yang tidak kompeten dan tidak ahli, tidak professional, yang intinya mereka salah dalam mengambil segala tindakan operasi serta menegakkan diagnose terhadap pasiennya yaitu Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

Bahwa hal tersebut menjadikan memperburuk kondisi pasiennya yaitu Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dan berakibat cacat fungsional dan atau cacat seumur hidup karena tanpa dilakukan *MRI* terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang terjadi guna menegakan diagnose, sehingga salah dalam menangani tindakan selanjutnya karena salah mengambil diagnose, dimana ternyata hal diagnose dari dr. Widya Arsa adalah *osteoporosis* atau sebab lain, sedangkan diagnosa dari dokter Ghuna adalah *osteoarthritis* *GI-2* sebagaimana dalam Bukti P-10 dan Bukti P-13:

Halaman 34 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anamnesis, Pemeriksaan fisik & Penunjang yang bermakna : Significant physical & other findings	09.04.2019. Nyeri di lutut kiri dan kanan dan juga bengkaknya. Sudah 1 th. tidak sembuh.
Diagnosis penyerta/Komorbiditas : Significant diagnoses & co-morbidities	Penyakit osteoarthritis lutut ICD. 10 code ICD. 10 code
Prosedur Diagnostik & Terapeutik : Diagnostic & Therapeutic Procedures	Amputasi lutut bagian atas.

PEMERIKSAAN FISIK	Ar lutut kiri (S) . PTY : 5-100°
DIAGNOSA	Post ACL retractor lutut kiri (S) , PTY masih terbatas.
Rekomendasi dan upaya tindak lanjut	Simp. arthroplastis atau sendi lain?

Mengapa kedua dokter dalam menentukan diagnosa berbeda? Dan tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang yang akurat seperti *MRI* dan test *DEXA Bone* berarti tidak sesuai SOP dalam menegakan diagnose pasiennya tersebut;

Bahwa, adapun mengenai semua keterangan dan penjelasan yang telah diberikan oleh para saksi ahli semua adalah kondisi atau bagian dari kerugian - kerugian serta kondisi penderitaan yang harus dialami dan ditanggung oleh pasiennya akibat dari tenaga kesehatan yaitu dilakukan oleh dokter yang tidak kompeten dan tidak ahli, tidak professional, yang intinya mereka salah dalam mengambil segala tindakan operasi serta menegakkan diagnose terhadap pasiennya. Hingga memperburuk kondisi pasiennya berakibat cacat fungsional. Jangan disalahartikan itu sebagai penyebab semua itu akibat yang timbul karena ada sebab utama dari sengketa medik perkara ini, penyebabnya sudah jelas ada perbuatan atau tindakan yang salah dari para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding, sehingga mengakibatkan hal-hal semua yang diterangkan oleh para saksi ahli mengenai kerugian-kerugian kondisi pasien; Bahwa, mengenai *informed concent* (persetujuan Tindakan Medis) yang dilakukan pasien, bukan berarti membebaskan dokter atau rumah sakit dari tanggung jawabnya, persetujuan ini sangat penting karena terkandung hak dan kewajiban antara pasien dan pemberi jasa yaitu dokter yang berkewajiban harus benar-benar kompeten, ahli dan profesional dalam mengambil segala tindakan



medis serta jujur dalam menegakan diagnose yang dilakukan sesuai dengan fakta yang ada berdasarkan pemeriksaan yang benar dan teliti didukung dengan pemeriksaan pendukung yang sesuai dengan kode etik kedokteran, dan rumah sakit berkewajiban dan bertanggungjawab melindungi keamanan dan keselamatan pasiennya agar terhindar dari pasien celaka yang mengakibatkan kerugian fisik dan materi;

Bahwa, persetujuan ini sangat penting untuk melindungi pasien terutama terhadap penanganan yang mengandung resiko medis sehingga bisa dibedakan apakah yang terjadi resiko medis yang tertera atau tercantum dalam isi *informed concent* atau akibat kelalaian, kesalahan, ketidak hati-hatian atau tindakan dokter yang tidak kompeten atau dibawah standard/tidak professional dokter dalam menegakan diagnose, dan mengapa *informed concent* dilakukan sampai diulang dalam jarak waktu yang baru dan dalam kasus hanya karena *volly ball*, dinyatakan tidak bisa berjalan sungguh keterangan yang sangat mengada-ngada tidak masuk akal/logika yang ini malah membuktikan sebagai dokter orthopedi yang sangat-sangat bukan sebagai profesi dokter, terlebih sebagai dokter Sp.OT.;

Bahwa, Dr. Willa Chandrawila Supriadi, S.H., dalam bukunya *Hukum Kedokteran*, pasien orang sakit yang awam mengenai penyakitnya, disini dapat diartikan tidak mungkin semua yang dilakukan oleh dokter mutlak keinginan pasiennya, kalau dokter menyatakan hal seperti ini berarti sangat terbukti kalau dokter tersebut bukan sebagai seorang profesi dokter yang sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran;

Second opini bagian dari hak-hak pasien ada pada UUD kesehatan: untuk lebih membuktikan kebenaran mengenai keterangan diagnose dari hasil keterangan dua orang saksi ahli yaitu Prof. DR. M. Ahmad Djojosingito, dr. MHA, MBA, FICS (orth) dan Dr. Setyagung Budi Santosa, Sp.BO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Bukti P-19 maka terlihat bahwa urat buatan posisinya tegak sedangkan seharusnya silang/menyilang dan hal tersebut dipertegas dengan hasil *MRI 2* dokter Radiologi, Rumah Sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Santosa serta keterangan dr. Andre Pontoh Orthopaedic Knee Specialist yang menyatakan adanya kesalahan yaitu "*insufficient* karena posisi *vertical graft*" harusnya menyilang/silang bukan tegak lurus (*vertical graft*);

Bahwa, sedangkan diagnose dari Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding yaitu: Dr. Widya Arsa, SpOT menyatakan bahwa *osteoporosis* atau sebab lain? dan diagnosa dari Dr. Ghuna, SpOT menyatakan *osteoarthritis GI-2* sebagaimana Bukti P-10 dan Bukti P-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ada tidaknya kesalahan dan melanggar disiplin ilmu kedokteran yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding, maka hal tersebut sudah diserahkan kasus sengketa medik ini kepada Lembaga resmi Pemerintah yang lebih berwenang untuk membuktikannya serta akan dilakukan secara mendalam karena dilakukan oleh orang yang Professional dalam menangani masalah sengketa medik, ini sesuai dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; Alasan Keberatan Ketiga:

Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara perdata gugatan yang dimohonkan kasasi ini telah salah, keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dalam mempertimbangkan dan menilai pembuktian, karena secara jelas dan nyata:

Mengenai keterangan-keterangan yang dijelaskan di bawah ini oleh para saksi ahli merupakan bukti-bukti kerugian-kerugian dan penderitaan kondisi pasien akibat/dampak yang timbul setelah ada penyebab yaitu disebabkan oleh tindakan atas kesalahan dokter (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/ Terbanding II-III) yang tidak kompeten, tidak ahli, ceroboh, tidak hati-hati dan tidak professional;

Bahwa, P-4 Membuktikan bahwa Dr. Widya Arsa, SpOT/Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II telah merencanakan rekontruksi ACL setelah lutut tidak bengkak lagi dan gerakan sendi normal tidak semata kehendak pasien (Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding) dan pada P-4 ini terbukti tidak adanya keterangan pemeriksaan pisik yang seharusnya dilakukan pemeriksaan klinis pasiennya (Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding);

(Tn) Ny / Nn	Dr. Lesmana
Umur	38 Tahun
Jenis Kelamin	(L)
Rawat Jalan / Dirawat di Ruangan	VIP 8 / 319 No. MR 12.11.14
Dari	Tgl 01-06-2011 s/d Tgl 09-06-2011
Anamnesa	
Pemeriksaan (Fisik / Lab / Dll)	
Diagnosa	Acute ACL Injury lower joint (L) + Meniscal tear + hemarthrosis

Halaman 37 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah operasi keterangan pada P-8 baru ada rujukan fisioterapi ini sudah menyalahi SOP;

Bahwa, Bukti P-13 dan P-14 terbukti ada rujukan dari dr. Widya, Sp.OT/ Termohon Kasasi II semula Tergugat II/ Terbanding II kepada Dokter Orthopaedi khusus pinggul dan lutut, ini membuktikan ketidakmampuan tidak kompeten setelah dua kali gagal dalam mengambil tindakan operasi, isi pernyataannya tekukan masih terbatas 5-100 derajat dan penyebabnya *Astheophorosis* atau sebab lain? Ini membuktikan operasi tidak berhasil dan ketidakmampuan menganalisa pasiennya, mengenai pernyataan dari saksi ahli dr. Setyagung hanya berdasar dari surat P-13 yang dibuat dr. Widya dan bukan menganalisa berdasarkan hasil *MRI* P-19, jadi wajar pernyataannya hanya diduga adanya perlengketan paskah operasi, ini menerangkan dampak akibatnya bukan dari pokok utama penyebab permasalahan yaitu setelah adanya tindakan operasi dari dr. Widya dan dr. Ghuna (Termohon Kasasi II semula Tergugat II-III/ Terbanding II-III) yang salah dimana hal tersebut sangat jelas dan nyata terlihat dari hasil *MRI* Rumah Sakit Santosa dan Pondok Indah serta pernyataan dari dr. Andre Pontoh ditambah pernyataan saksi ahli Prof. DR. M. Ahmad Djojosugito, dr. MHA. MBA, FICS (orth) yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya *vertical graft*/urat posisinya tegak seharusnya silang, jadi sangat salah tindakan dr. Widya dan dr. Ghuna dalam pemasangan *graft*, terbukti pada Bukti P-19, P-82, 83 A-F, P-81 ABC dan pernyataan dr. Andre Pontoh pada Bukti P-17, P-18, P-26 dan P-27;

Bahwa, ketidakmampuan/tidak kompeten dr. Widya dan dr. Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/ Terbanding II-III) diperkuat dengan adanya bukti dimana Dr. Widya (Termohon Kasasi II semula Tergugat II/ Terbanding II) membuat Surat Rujukan dan Konsultasi ke dokter lain (*HIP & Knee rekontruksi*) rekonstruksi ulang sebagaimana pada Bukti P-13 dan P-14;

Bahwa, Bukti P-15 membuktikan keterangan keterangan yang dibuat dr. Widya/ Termohon Kasasi II semula Tergugat II/ Terbanding II tersebut tidak konsisten selalu berubah, berbeda terlihat pada Bukti P-4 Pemeriksaan fisik tidak ada kemudian merencanakan *Rekontruksi ACL* setelah lutut tidak bengkak lagi dan gerakan sendi sudah normal P-15 direncanakan setelah bengkak berkurang *ROM* (tekukan) membaik, keterangan *ROM* aktif 100 pasif 12, berbeda dengan pada Bukti P-13 yaitu *ROM* (tekukan) masih terbatas 5-100 derajat, *Supr Artheophorosis* atau sebab lain? dan pernyataan konsul ke *SPOT* (*Hip & knee rekontruksi*) rekonstruksi ulang, membuktikan ketidakmampuan dari Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/ Para Terbanding dalam

Halaman 38 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk mengatasi masalah tersebut;

Bahwa, Bukti P-18 membuktikan lutut tidak setabil gerakan tidak sempurna penyebabnya pemasangan otot tegak lurus/*vertical graft* seharusnya silang/menyilang, berarti pula tindakan dari pada Dr. Widya Arsa, SpOT dan Dr. Ghuna, SpOT (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/ Terbanding II-III) tersebut adalah salah dan atau tidak benar yang telah diperkuat pula dengan Keterangan saksi ahli Prof. DR. M Ahmad Djojosugito, dr. MHA. MBA, FICS (orth) yaitu bahwa berdasarkan pada Bukti P-19 maka pemasangan urat posisinya tegak sedangkan seharusnya menyilang karenanya lutut tidak stabil tekukan jadi terbatas; Maka berarti pula operasi yang telah dilakukan oleh Dr. Widya Arsa, Sp.OT. dan Dr. Ghuna, Sp.OT (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/ Terbanding II-III) terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tersebut adalah sudah dua kali tidak benar;

Bahwa, Bukti P-17 Mengenai keterangan dr. Setyagung Budi Santoso, Sp.Bo yang hanya berdasarkan surat keterangan P-17 tanpa melihat hasil MRI P-19, jadi wajar pernyataannya hanya diduga adanya perlengketan paska operasi, ini menerangkan dampak akibatnya bukan dari inti penyebab permasalahan atas tindakan dr. Widya dan dr. Ghuna, yang sangat jelas dari hasil MRI rumah sakit Santosa dan Pondok Indah serta pernyataan dr Andre Pontoh ditambah pernyataan saksi ahli Prof. DR. M. Ahmad Djojosugito, dr. MHA. MBA, FICS (orth) yang pada pokoknya menyatakan adanya *vertical graft*/urat posisinya tegak seharusnya silang/menyilang, jadi teiah jeias dan nyata sangat salah tindakan dr. Widya dan dr. Ghuna (Tergugat II-III/ Terbanding II-III) dalam pemasangan *graft*, terbukti pada Bukti P-19, P-82, 83 A-F, P-81 ABC dan pernyataan dr Andre pada Bukti P-17, P-18, P-19, P-26 dan P-27;

Bahwa, terhadap Bukti P-25 pada pokoknya saksi ahli Prof. DR. M. Ahmad Djojosugito, dr. MHA. MBA, FICS (orth) menyatakan bahwa dari hasil MRI maka hasil operasi dr. Andre lebih baik, sehingga berarti pula hasil operasi dari dr. Widya dan dr. Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/ Terbanding II-III) tersebut tidak baik atau kurang baik;

Bahwa, Bukti P-27 menyatakan keterangan cacat fungsional 50 persen dan bukan bawaan semua itu adalah akibat dari salah melakukan operasi dan pemasangan urat dimana telah dipasang dengan posisi tegak seharusnya menyilang sehingga lutut tidak stabil tekukan jadi terbatas, berarti pula operasi dr. Widya dan dr. Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/ Terbanding II-III) tersebut tidak benar, yang ditambah lagi dengan adanya

Halaman 39 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi kedua yang tidak didukung dengan *MRI*, sehingga salah mendiagnosa, terbukti pada P-13 pernyataan dr. Widya (Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II) penyebabnya *Susp Astheophorosis* atau sebab lain ? dan P-10 pernyataan dr. Ghuna (Termohon Kasasi II semula Tergugat III/Terbanding III) penyebabnya *Asteoarthritis Gl-2*, mengapa pula mereka berbeda mendiagnosa, dan hal tersebut membuktikan bahwa dr. Widya dan dr. Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-III) tidak kompeten atau tidak ahli yang menyebabkan kesalahan total dan berakibat Pemohon Kasasi semula Penggugat / Pembanding menderita cacat seumur hidup;

Bahwa, pokok utama penyebab permasalahan ini adalah adanya tindakan operasi dr. Widya dan dr. Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-III) yang telah salah dan hal tersebut sangat jelas terlihat dari hasil *MRI* Rumah Sakit Santosa dan Rumah Sakit Pondok Indah serta pernyataan dari dr. Andre Pontoh ditambah pernyataan saksi ahli Prof. DR. M Ahmad Djojosingito, dr. MHA. MBA, FICS (orth). Yang pada pokoknya menyatakan adanya *vertical graft*/urat posisinya tegak seharusnya silang, jadi sangat salah tindakan dr. Widya dan dr. Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/ Terbanding II-III) di dalam pemasangan *graft*. Serta terbukti pula pada Bukti P-19, P-82, P-83 A-F, P-81 ABC dan pernyataan dr. Andre sebagaimana pada Bukti P-17, P-18, P-19, P-26, P-27;

Bahwa, pula ketidakmampuan/tidak kompeten dari dr. Widya dan dr. Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-III) tersebut diperkuat dengan adanya bukti bahwa Termohon Kasasi II semula Tergugat II/ Terbanding II telah membuat surat rujukan dan konsultasi kedokter lain (*HIP & Knee rekontruksi*) - Rekonstruksi Ulang sebagaimana ternyata dan tercantum pada Bukti P-13 dan Bukti P-14; Dan yang terpenting dan yang menjadi bukti pokok perkara sengketa medik mengenai gugatan tindakan medik yang membuktikan adanya kesalahan yang juga sudah diterangkan oleh saksi ahli Prof. DR. M Ahmad Djojosingito, dr. MHA. MBA, FICS (orth), Yang pada pokoknya menerangkan adanya *vertical graft*/urat posisinya tegak seharusnya silang, sehingga dengan demikian sangat salah tindakan dari dr. Widya dan dr. Ghuna (Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/Terbanding II-III) dalam pemasangan *graft*. Terbukti pula pada kedua hasil *MRI* dari Rumah Sakit Pondok Indah dan dari Rumah Sakit Santosa yaitu Bukti P-19, P-82, P-83 A-F, P-81 ABC dan keterangan dari dr. Andre Pontoh sebagaimana pada Bukti P-17, P-18, P-19, P-26, P-27 pada tanggal 27 Desember 2011 yaitu "*vertical graft*" urat posisinya tegak seharusnya silang, terlebih Bukti P-81 Hasil *MRI* Pondok

Halaman 40 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah 19 Oktober 2011 tidak dibahas atau diungkap, Bukti P-84 dan P-85 hasil *MRI* tidak dibahas atau diungkap dan Bukti P-26 dan P-27 tidak dibahas atau diungkap dan keterangan dokter Andre Pontoh pada Bukti P-17, P-18 P-19, P-26 dan P-27 yang telah jelas mengenai terjadinya "*vertical graft*" tegak lurus seharusnya menyilang tidak dijabarkan secara lengkap, padahal dari semua bukti tersebut merupakan inti dari pokok perkara gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;

Bahwa, sedangkan yang dipertimbangkan hanyalah mengenai keterangan-keterangan yang merupakan bukti kerugian-kerugian dan kondisi penderitaan pasien akibat/dampak yang timbul setelah ada penyebab yaitu disebabkan oleh tindakan atas kesalahan dokter/Termohon Kasasi II-III semula Tergugat II-III/ Terbanding II-III, maka dalam hal tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilian Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung yang memeriksa dan memutuskan perkara ini tersebut kurang mengerti tentang duduk persoalan dan mengenai hal-hal medis, sehingga dalam mempertimbangkan tentang keterangan para saksi ahli dan bukti-bukti dalam hal memberikan pertimbangan-pertimbangan tersebut banyak terdapat kesimpang siuran antara tindakan yang dilakukan oleh Dr. Widya Arsa, Sp.OT., dan Dr. Ghuna, Sp.OT., (Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding) dan Dr. Andre Pontoh sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Bahwa, hal adanya gambar dan atau foto berupa *Compact Disk* yang diambil dari CCTV RS. Santosa yang ternyata telah diajukan sebagai Bukti oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding serta telah pula dipertimbangkan secara keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung dalam perkara ini (pertimbangan dalam putusan di halaman 52), maka hal tersebut perlu ditegaskan disini sebagai berikut:

Bahwa, adanya rekaman gambar/foto pada CCTV tersebut terjadi pada saat Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding bersama Kuasa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding mendapat undangan dari Kuasa Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding untuk datang ke Rumah Sakit Santosa dalam rangka untuk mengadakan perdamaian antara Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding, namun setelah datang dan bertemu dengan Pihak Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding yaitu Kuasa Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dan Pihak Termohon Kasasi I semula Tergugat I/ Terbanding I ternyata hanya cerita-cerita saja hal-hal yang sudah pernah

Halaman 41 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibicarakan sebelumnya dan atau pendek kata tidak ada penyelesaian damai dan hanya menjanjikan akan dipertimbangkan usulan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding namun ternyata tidak ada kabar berita dan bahkan dalam mediasi Kuasa Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding tidak menanggapi secara serius sehingga akhirnya mediasi gagal dan perkara berjalan terus. Eh ternyata kedatangan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dan Kuasa Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tersebut dijadikan bukti bahwasanya Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tersebut tidak cacat dan dapat berjalan normal padahal dalam kenyataan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tidak dapat berjalan normal dimana kaki kiri tidak normal baik dalam bergerak, menekan, menekuk maupun mengangkat bahkan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dalam melaksanakan dan melakukan ibadah sholat tidak dapat melaksanakan secara normal namun terpaksa dan hanya dapat dilakukan dengan secara duduk di atas dikursi dan atau tempat tidur dan hal tersebut harus dialami oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding seumur hidup;

Bahwa, pula hal keadaan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sekarang ini adalah bukan karena hasil tindakan medis yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding melainkan adalah karena hasil dan tindakan medis yang telah dilakukan oleh Dr. Andre Pontoh pada Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta;

Dimana hasil tindakan medis yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding walaupun telah dilakukan dua kali sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata terbukti salah, sehingga berdasarkan rujukan dari Termohon Kasasi II semula Tergugat II/Terbanding II tersebut maka Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding menghubungi Dr. Andre Pontoh di Rumah Sakit Pondok Indah, dimana Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dilakukan Rekonstruksi Ulang;

Bahwa, dari keseluruhan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding ajukan ke muka persidangan dalam perkara ini, maka apa yang didalilkan dan dituntut oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tersebut telah dapat dibuktikan dan bahkan secara nyata jelas terlihat kondisi dan keadaan kaki kiri Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yang kondisinya tidak normal dan cacat seumur hidup bahkan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding di dalam melaksanakan ibadah sholat secara terpaksa haruslah sambil duduk dan tidak



dapat melaksanakannya secara normal hal tersebut harus dijalankan dan dialami Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding seumur hidup, oleh karena keadaan/kondisi kaki kiri Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tidak normal maka berakibat Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tidak dapat melakukan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari secara normal pula, dimana hal tersebut adalah akibat dari pada perbuatan dan atau tindakan yang telah salah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tersebut, sehingga adalah beralasan dan berdasarkan hukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan menuntut Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana diuraikan secara rinci dalam gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dalam perkara yang dimohonkan Kasasi ini;

Bahwa, oleh karena demikian halnya maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung yang dimohonkan Kasasi tersebut untuk dibatalkan khususnya putusan dalam konvensi dalam pokok perkara, yang selanjutnya berkenaan dengan mengadili sendiri perkara ini memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan dalam konvensi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di dalam perkara ini seluruhnya dan menolak gugatan dan tuntutan dalam rekonvensi dari Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Terbanding tersebut di dalam perkara ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi Pemohon Kasasi dan kontra memori kasasi Para Termohon Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum operasi dilakukan, pasien atau keluarganya telah menyetujui tindakan operasi. Tindakan operasi tersebut bukan merupakan perjanjian penyembuhan melainkan perjanjian ikhtiar/upaya penyembuhan dan kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan adanya tindakan malpraktek bukan dinilai oleh si pasien sendiri, melainkan harus ditentukan oleh organisasi profesinya;
- Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat II dan III selaku tenaga medis/Dokter bukanlah tindakan yang bersifat melawan hukum sehingga gugatan harus ditolak;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DWI MEILESMANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DWI MEILESMANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001